BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Motif terjadinya tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah
 - a. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obatobatan untuk mabuk-mabukan dan keperluan terdakwa pribadi
 - b. Untuk menjual kepada para pemuda
 - c. Untuk mengkonsumsi sendiri
- Modus terjadinya tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki izin adalah:
 - a. Terdakwa mencari orang untuk melakukan kesepakatan jual beli
 - b. Terdakwa membeli obat ditokoh kosmetik
 - c. Terdakwa pesan obat secara online
 - d. Terdakwa menyimpan obat Carnophen merk Zenith di tumpukan besi rongsokan di dalam rumahnya
 - e. Terdakwa menjual dengan mengecer per keping
- 3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah:
 - a. Terhadap
 - 1) Terdakwa di tangkap dan ditahan.

- 2) Terdakwa dipidana
- 3) Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara

B. Saran

- Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan informasi mengenai obat yang telah ditarik dari pasar.
- Adanya pengawasan dari pemerintah khususnya Balai POM supaya lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat.
- 3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dan para pihak yang terkait, agar dapat menindak dengan tegas para pelaku pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar.